

## DPRD Gorontalo Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024



<https://www.rri.co.id/gorontalo/info-pemda/1637479/dprd-gorontalo-setujui-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2024>

**KBRN, Gorontalo** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi perda. Hal tersebut dibahas pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-28, Selasa (8/7/2025).

“Alhamdulillah, antara tim anggaran pemerintah dan badan anggaran serta para anggota dewan yang terhormat, kita bersepakat bahwa LKPJ ini dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas dan pada siang hari ini mendapatkan persetujuan” Ujar Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.

Gusnar pada pendapat akhirnya menyampaikan Ranperda yang sudah disepakati akan menjadi titik kebijakan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang sedang berjalan. Ranperda 2024 terhadap APBD 2025, menurut Gusnar memiliki kekhasan tersendiri yang ditandai dengan dua faktor yakni transisi kepemimpinan dan efisiensi anggaran.

“Kami memohon bisa dipahami apabila penyelenggaraan anggaran 2025 yang menggunakan pijakan Ranperda 2024 akan dinamis dan mengalami penyesuaian sana sini, karena kami ingin mencapai target yang optimal pada penyelenggaraan anggaran tahun ini” Ungkap Gusnar.

Gubernur Gusnar juga mengungkapkan hasil audit BPK yang menyatakan anggaran 2024 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk bisa ditingkatkan dan dipertajam secara berkualitas. Dalam artian, tidak sekedar menghasilkan WTP, tetapi output penyelenggaraan anggaran 2025 dapat menjadi efektif untuk diorientasikan pada kebutuhan rakyat.

Sementara itu, laporan dari sekretaris dewan selaku badan anggaran menyampaikan realisasi pendapatan daerah untuk anggaran 2024 mencapai 100,31 persen atau sebesar Rp1.930 triliun dari target Rp1.924 triliun. Sedangkan anggaran belanja setelah APBD perubahan, sebesar Rp2.78 triliun dengan realisasi 95,43 persen atau Rp1.983 triliun. (mcgporontalopro/ryan)

**Sumber Berita:**

- a. <https://www.rri.co.id/gorontalo/info-pemda/1637479/dprd-gorontalo-setujui-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2024> [diakses pada 10 Juli 2025].
- b. <https://kabargorontalo.id/2025/07/08/paripurna-dprd-provinsi-gorontalo-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2024-jadi-perda/> [diakses pada 10 Juli 2025].
- c. <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-1969480052/dprd-gorontalo-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2024> [diakses pada 10 Juli 2025].

**Catatan:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
  - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - c. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
  - d. Pasal 1 angka 50 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota;
  - e. Pasal 3 :
    - 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (21) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

f. Pasal 4 :

- 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat
  - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
  - g) menetapkan KPA;
  - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
  - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- 4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

- b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c) kepala SKPD selaku PA
- 5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- 6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- g. Pasal 100 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.